



TAJUK

Penertiban APS Jelang Kampanye Perlu Konsistensi

Menjelang masa kampanye, banyak alat peraga sosialisasi (APS) pemilu baik dari parpol maupun caleg. Sebagian dari APS itu melanggar aturan, baik dalam hal penempatan maupun tata cara pemasangan iklan luar ruang.

Beberapa aturan yang dilanggar di antaranya APS dipaku di pohon, dipasang di rambu lalu lintas atau ditempatkan di ruas jalan yang semestinya tidak diperbolehkan pemasangan luar ruang. Aturan itu dituangkan dalam peraturan daerah di kabupaten dan kota di DIY.

Satpol PP Kota Jogja sudah menertibkan berbagai sampah visual yang melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal) No.32/2023 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jogja No. 6/2022 Tentang Reklame. Penertiban itu membuat Satpol PP Jogja didatangi pendukung salah satu kontestan Pilpres 2024. Meski didatangi, Satpol PP Jogja menegaskan APS dicopot karena melanggar perwal, bukan karena alasan lain.

Namun, di Bantul banyak dijumpai APS pemilu baik dari parpol maupun caleg yang melanggar aturan. Muncul kekhawatiran pencopotan

APS akan membuat Satpol PP Bantul dianggap tidak netral. Di Gunungkidul, Bawaslu Gunungkidul mencatat sudah ada 578 gambar caleg dan bendera partai politik yang dicopot selama kurun waktu satu minggu penertiban. Meski demikian, masih banyak APS yang dipasang melanggar ketentuan.

Aparat pemerintah sebaiknya tidak perlu khawatir karena bekerja sesuai dengan dasar hukum yang jelas. Aparat juga tidak perlu takut dianggap tebang pilih. APS yang dipasang melanggar ketentuan harus ditertibkan karena bisa menjadi sampah visual dan bisa

mengurangi potensi pendapatan pajak.

Di sisi lain, peserta pemilu harus lebih kreatif lagi dalam menyosialisasikan diri mereka. Di era digital, masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka.

Apabila dimanfaatkan secara tepat, kampanye digital juga dapat memotivasi pemilih untuk terlibat dalam proses pemilihan umum. Melalui media sosial, kandidat dapat memublikasikan program dan pandangan mereka secara transparan dan mudah diakses, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang tepat.

Dunia digital jauh lebih luas dan fleksibel. Menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun ini.

Laporan itu menunjukkan rata-rata orang Indonesia menggunakan Internet selama 7 jam 42 menit dalam sehari. Dengan demikian, alih-alih mengotori lingkungan visual, peserta pemilu dapat memanfaatkan media digital agar gagasan mereka lebih dikenal masyarakat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005